KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT UNITED TRACTORS TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan serta sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, SELURUH INFORMASI MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

UNITED TRACTORS
member of ASTRA

PT UNITED TRACTORS TBK

Kegiatan Usaha yang telah dijalankan
Bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan besar (distributor) alat-alat berat

Berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta Timur
Indonesia, 13910
Telepon: (021) 24579999 / Faksimili: (021) 46832620
Email: ir@unitedtractors.com
Website: www.unitedtractors.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2025.

DEFINISI DAN SINGKATAN

"**DPS**"	:	Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
"**KBLI**"	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
"**KJPP BDR**"	:	Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan.
"**Menkumham**"	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia).
"**OJK**"	:	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"**PBPS No. 2/2020**"	:	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
"**Pemegang Saham**"	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
"**Perseroan**"	:	PT United Tractors Tbk.
"**Permendag No. 31/2023**"		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
"**POJK No. 15/2020**"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"**POJK No. 17/2020**"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"**POJK No. 29/2023**"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
"**RUPS**"	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
"**RUPSLB**"	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambahkan kegiatan usahanya dengan KBLI baru dengan kode 63122 – *Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial* sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam PPBS No.2/2020. Penambahan kegiatan usaha ini dilatarbelakangi dari inisiatif Perseroan untuk terus berupaya memberikan layanan purna jual secara optimal bagi pelanggan Perseroan yang didukung teknologi digital. Layanan tersebut dijelaskan lebih rinci pada Bagian Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan ("**Penambahan Kegiatan Usaha**").

Sesuai dengan POJK No. 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan data pendukung ke OJK dan memperoleh persetujuan RUPS dalam melakukan penambahan kegiatan usaha. Untuk merealisasikan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2025.

Keterbukaan Informasi ini akan diumumkan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan diinformasikan ke OJK. Hal ini dilakukan agar Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works, berdasarkan Akta Pendirian No. 69, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/34/8 tanggal 6 Februari 1973, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No.31, Tambahan Berita Negara No. 281 tanggal 17 April 1973.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dinyatakan dalam Akta No. 79 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham sesuai dengan suratnya tanggal 19 April 2022 No. AHU- 0028206.AH.01.02 tahun 2022. Selain itu, Perseroan telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 98 tanggal 24 April 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pemberitahuan penerimaan dari Menkumham sesuai dengan suratnya tanggal 7 Mei 2024 No.AHU-AH.01.09-0187465 tahun 2024 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan saat ini adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, aktivitas penyewaan, jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis), dan pembangunan (konstruksi dan real estate. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

KBLI	Kegiatan Usaha
28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi Mencakup antara lain Pembuatan Mesin-Mesin Peralatan untuk Kegiatan Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi, seperti Alat Pengangkat Dan Alat Pengangkut (Misalnya *Conveyor*)
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat lain
33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum Mencakup antara lain Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum seperti Alat Pengangkat dan Pemindah
33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Mencakup antara aain Reparasi dan Perawatan Mesin untuk Keperluan Khusus seperti Mesin Pertambangan
46591	Perdagangan Besar Mesin dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Mencakup antara lain Perdagangan Besar/Distributor Mesin Industri, Alat Berat dan Suku Cadangnya Serta Pelayanan Purna Jual dan Lainnya
46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya Mencakup antara lain Perdagangan Besar/Distributor Macam-Macam Alat Transportasi Darat (Seperti Bus, Truk) dan Suku Cadangnya serta Pelayanan Purna Jual dan lainnya
46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
46100	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Mencakup antara lain Usaha Agen yang Menerima Komisi, Perantara (Makelar), Pelelangan, dan Pedagang Besar Lainnya yang Memperdagangkan Barang-Barang Di Dalam Negeri, Luar Negeri atas Nama Pihak Lain
77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Meliputi antara lain Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan, Alat Berat, Alat Pertambangan dan Lainnya
77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
43905	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Mencakup antara lain Penyewaan Alat atau Mesin Konstruksi
77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dDan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

KBLI	Kegiatan Usaha
63111	Aktivitas Pengolahan Data
63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
43120	Penyiapan Lahan
42101	Konstruksi Jalan Raya
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran
41013	Konstruksi Gedung Industri
41020	Pemasangan Prafabrikasi untuk Gedung
42912	Konstruksi Pelabuhan Bukan Perikanan
42930	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
43110	Pembongkaran
68110	Real Estate yang Dimiliki Sendiri Ataupun Disewa Mencakup antara lain Kegiatan Penyewaan dan Pengoperasian Bangunan, Baik yang Dimiliki Maupun Disewa, Seperti Bangunan Bukan Tempat Tinggal, Termasuk Kegiatan Pengembangan Gedung untuk Dioperasikan Sendiri (Untuk Penyewaan Ruang-Ruang Di Gedung Tersebut)
43120	Penyiapan Lahan
42101	Konstruksi Jalan Raya
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran

Dari kegiatan usaha tersebut di atas, kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

KBLI	Kegiatan Usaha
77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL
77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda)
46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus
43905	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator

Kegiatan tersebut telah dijalankan sesuai dengan KBLI yang berlaku dan Perseroan telah memiliki perizinan sebagaimana diperlukan.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 54 tanggal 9 April 2021, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0294668 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 6 Mei 2021; dan (b) kondisi sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.500.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.730.135.136	932.533.784.000	62

Kemudian, berdasarkan DPS yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan DPS per tanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Juta)	(%)
PT Astra International Tbk	2.219.317.358	Rp554.829	59,50
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.412.491.778	Rp353.122	37,865
Saham Treasuri	98.326.000	Rp24.581	2,635

Perseroan sampai dengan saat ini masih mengupayakan pemenuhan ketentuan pengalihan kembali saham yang dimiliki Perseroan (*treasury stocks*) dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 29/2023. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/2023, Perseroan diberikan waktu untuk melakukan pengalihan kembali saham treasuri paling lambat sampai dengan 11 Januari 2026.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 98 tanggal 24 April 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0187465 tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024; dan (b) kondisi sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Franciscus Xaverius Laksana Kesuma (Frans Kesuma)
Direktur	:	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	:	Widjaja kartika
Direktur	:	Idot Supriadi
Direktur	:	Iwan Hadiantoro

Direktur	:	Edhie Sarwono
Direktur	:	Vilihati Surya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Komisaris	:	Rudy
Komisaris	:	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	:	Benjamin Herrenden Birks
Komisaris	:	Chiew Sin Cheok
Komisaris Independen	:	Paulus Bambang Widjanarko
Komisaris Independen	:	Nanan Soekarna
Komisaris Independen	:	Bruce Malcolm Cox

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai distributor alat berat terkemuka di Indonesia telah mengembangkan aplikasi UT Connect yang pada awalnya ditujukan untuk memfasilitasi dan mempercepat interaksi antara pelanggan yang sudah ada dengan UT. Jangkauan aplikasi UT Connect, antara lain (i) pemesanan suku cadang secara *online*, (ii) pemantauan kondisi alat berat, dan (iii) layanan komunikasi pelanggan melalui agen UT Call untuk membantu pelanggan dalam menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau permintaan dukungan teknis.

Sesuai dengan komitmen Perseroan untuk terus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan dikeluarkannya Permendag No.31/2023, maka untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha retail *online*, termasuk pemesanan suku cadang secara *online* harus menggunakan KBLI 63122. Selanjutnya Perseroan perlu untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, Perseroan diharapkan dapat mewujudkan visi Perseroan dan menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya dan memberikan dukungan optimal kepada seluruh pelanggan, Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya.

STUDI KELAYAKAN BISNIS ATAS PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP BDR sebagai penilai independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk memberikan pendapat tentang rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan KJPP BDR dengan nomor BDR 25P – 018/R1 tertanggal 21 Januari 2025. Adapun Rekan Penilai yang bertugas dalam pembuatan laporan studi kelayakan bisnis atas penambahan kegiatan usaha adalah Bimo Suryo Atmaji, S.E., M.Ec.Dev. Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan No. 00101/2.0103-00/BS/05/0121/1/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 (“**Laporan Studi Kelayakan**”).

1. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

2. Objek Studi Kelayakan

Objek dari Laporan Studi Kelayakan adalah studi kelayakan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI sebagai berikut:

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dengan kode KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial atas aplikasi elektronik milik Perseroan yaitu UT Connect untuk pemesanan suku cadang, perawatan dan pemeliharaan alat berat serta memantau performa alat berat bagi pelanggan Perseroan.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana Laporan Studi Kelayakan diperlukan. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal Laporan Studi Kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal Laporan Studi Kelayakan. Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Dalam pelaksanaan penugasan, KJPP BDR menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Kemudian, kondisi pembatas pada Laporan Studi Kelayakan ini adalah sebagai berikut:

1. KJPP BDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP BDR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan, dan KJPP BDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP BDR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perusahaan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP BDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
2. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP BDR secara material. Oleh karenanya, KJPP BDR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP BDR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
3. KJPP BDR melakukan wawancara kepada manajamen Perseroan. Selain itu, KJPP BDR tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari hasil Laporan Studi Kelayakan ini.
4. Pekerjaan KJPP BDR yang berkaitan dengan studi kelayakan ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sesuai penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur atas informasi keuangan.
5. Laporan Studi Kelayakan dari KJPP BDR disusun berdasarkan permintaan dari Peseroan yang dipakai semata-mata untuk membantu Perseroan yang memerlukan pendapat dari pihak independen.
6. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.

7. Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan Laporan Studi Kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP BDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

4. Pendekatan dan Metodologi Studi Kelayakan

Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini KJPP BDR membagi dalam tiga metode, yaitu (i) metode pengumpulan dan pengkajian data, (ii) metode studi kepustakaan, dan (iii) metode pengamatan lapangan.

a. Pengumpulan dan Pengkajian Data

Data yang digunakan merupakan data primer, data sekunder dan data eksternal. Data ini digunakan dan diolah menjadi informasi yang berguna bagi penetapan keputusan.

1) Data primer diperoleh dari hasil survei ke lokasi proyek, perkembangan kondisi lingkungan sekitar, dan sebagainya.
2) Data sekunder yang KJPP BDR gunakan adalah data dari manajemen Perseroan khususnya untuk data teknis, keuangan, dan manajemen.
3) Data eksternal khususnya data pemasaran, sosial, dan ekonomi diupayakan dari sumber organisasi asosiasi, perusahaan penyaji data dan pihak-pihak relevan.

b. Studi Kepustakaan

Dapat berupa studi literatur atas jurnal dan data riset baik dari pemerintah maupun swasta atau instansi/organisasi, brosur yang mendukung penyusunan studi kelayakan ini, menyangkut masalah kegiatan usaha tempat istirahat dan pelayanan, pola manajemen yang diterapkan dalam kegiatan usaha ini.

c. Wawancara dan Inspeksi

KJPP BDR telah melakukan wawancara dan diskusi pada tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan 14 Februari 2025 dengan Perseroan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan beberapa informasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sehubungan dengan penilaian bisnis yang ditugaskan kepada KJPP BDR.

5. Ringkasan Analisis Kelayakan

Hasil analisis atas aspek hukum menunjukkan bahwa saat ini aplikasi UT Connect telah memiliki perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Namun demikian, dengan dikeluarkannya Permendag No.31/2023, maka untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha retail *online*, termasuk pemesanan suku cadang secara *online* melalui aplikasi UT Connect, Perseroan perlu melakukan Penambahan Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor Induk Berusaha milik Perseroan untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Hasil analisis atas aspek ekonomi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia masih cukup stabil dengan ditandai pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 dapat tumbuh 5,03%(yoy). Kemudian tingkat inflasi yang rendah pada triwulan IV 2024 sebesar 1,57%(yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5%±1%.

Hasil analisis atas aspek pasar, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, industri alat berat di Indonesia menunjukkan prospek yang positif dengan pertumbuhan yang didorong oleh berbagai sektor industri. Ukuran pasar peralatan konstruksi Indonesia diperkirakan mencapai USD 4,24 miliar pada tahun 2025, dan diharapkan mencapai USD 6,04 miliar pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar 7,32% selama periode perkiraan(2025-2030). Menurut perkiraan, industri peralatan konstruksi dan pertambangan di Indonesia bernilai USD 431 juta pada tahun 2025 dengan kontribusi mayoritas berasal dari ekskavator (24%).

Hasil analisis atas aspek manajemen menunjukkan bahwa Perseroan dapat mengembangkan aplikasi UT Connect dengan tersedianya tenaga ahli dalam bidang teknologi dan informasi yang bisa mengembangkan dan berinovasi untuk aplikasi UT Connect. Adapun tenaga ahli yang bertugas dalam pengembangan dan berinovasi untuk aplikasi UT sebanyak-banyaknya terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang dengan kapasitas tenaga ahli sebagai *Developer, Quality Assurance, Technical Lead, Business Analyst, Program Manager, Product Owner, Technical Lead Head, Digital Marketing Head, SEO Consulting, Marketing, SEO Specialist, CRM Specialist, Social Media Specialist* dan COP + WHS.

Hasil analisis atas aspek teknis menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengelola bidang jasa pelayanan kepada pelanggan melalui beberapa pengembangan dari unit bisnis yang ada dari Perseroan.

Sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan bersumber pada beberapa sumber yakni : (1) sumber daya modal kerja; (2) sumber daya belanja modal; dan (3) sumber daya manusia yang telah Perseroan sampaikan pada Ringkasan Laporan Studi Kelayakan halaman 48 sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini. Adapun proses bisnis kegiatan usaha baru Perseroan adalah dengan menjalankan kegiatan usaha penjualan sebagaimana Perseroan jalankan sehari-hari namun dibantu dengan media perdagangan melalui sistem elektronik.

Hasil analisis atas aspek pola bisnis menunjukkan bahwa Perseroan memilki keunggulan kompetitif dalam kegiatan usaha aplikasi UT Connect, kemampuan Perseroan dalam menciptakan nilai tambah dan dapat memitigasi risiko persaingan, sehingga Perseroan yakin bahwa kegiatan usaha ini akan berkelanjutan.

Hasil analisis atas aspek keuangan dari perhitungan *Net Present Value* (NVP) dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 11,42% menunjukkan bahwa nilai NPV dengan proyeksi aliran kas bersih selama 9 tahun terakhir adalah sebesar Rp14.783.916.585. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Internal Rate Return* dari UT Connect adalah 25,07% lebih besar daripada tingkat diskonto sebesar 11,42%. Berdasarkan perhitungan *Payback Period* kegiatan usaha melalui UT Connect membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengembalikan investasi dan rencana pengembangan yang dikeluarkan sebesar Rp12.281.956.000. Berdasarkan perhitungan yang KJPP BDR lakukan diketahui bahwa nilai *Profitability Index* dari investasi dan rencana pengembangan tersebut adalah 2,20.

6. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kajian, evaluasi, dan analisa keuangan serta proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah layak.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah mempersiapkan susunan tenaga ahli dan tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya dalam kaitannya dengan pengelolaan aplikasi UT Connect sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk dapat mendukung Penambahan Kegiatan Usaha, dimana tenaga kerja dalam rencana Penambahan Kegiatan Usaha berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli. Adapun rincian tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada bagian ini adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Tenaga Kerja
1	*Developer*	5
2	*Quality Assurance*	1
3	*Technical Lead*	2
4	*Business Analyst*	1
5	*Program Manager*	1
6	*Product Owner*	1
7	*Technical Lead Head*	1
8	*Digital Marketing head*	1
9	*SEO Consulting*	1
10	*Marketing*	1
11	*SEO Specialist*	1
12	*CRM Specialist*	1
13	*Social Media Specialist*	1
14	*COP + WHS*	72
Total		**90**

HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG BARU

Sesuai ketentuan POJK No. 17/2020, Penambahan Kegiatan Usaha akan dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pemegang Saham pada RUPSLB.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dengan dijalankannya Penambahan Kegiatan Usaha, pendapatan bersih Perseroan meningkat sebesar 0,1% dan laba bersih Perseroan diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,02% sampai dengan 0,03% dari kinerja dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, dengan Auditor Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA karena adanya pendapatan tambahan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP BDR adalah sebagai berikut:

NPV : Rp14,78 miliar
IRR : 25,07%
Payback Period : 3 (tiga) tahun

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS PERSEROAN

Sesuai dengan POJK No. 17/2020, rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Dalam hal ini, persetujuan Pemegang Saham akan terkait rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan akan dimintakan pada RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, Tanggal	:	Jumat, 25 April 2025
Tempat	:	Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5 Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Berikut merupakan tanggal-tanggal penting terkait penyelenggaraan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPS	12 Maret 2025
Keterbukaan Informasi mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha	12 Maret 2025
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS	26 Maret 2025
Pemanggilan RUPS	27 Maret 2025
Penyelenggaraan RUPS	25 April 2025
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	Paling lambat 29 April 2025
Penyampaian Risalah RUPS	Paling lambat 25 Mei 2025

Selanjutnya, mata acara RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah:

> "*Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, termasuk pembahasan studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan*"

Lebih lanjut, RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan Perseroan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, sebagai berikut:

(a) RUPS terkait mata acara Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(b) Pengambilan keputusan RUPS terkait mata acara Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

(c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(d) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

(e) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT United Tractors Tbk
Corporate Secretary

Jl. Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta Timur
Indonesia, 13910
Telepon: (021) 24579999 / Faksimili: (021) 46832620
Email: ir@unitedtractors.com
Website: www.unitedtractors.com